



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 59 TAHUN 2022

T E N T A N G

PUTUS STUDI/DROP OUT MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi akademik mahasiswa dan meningkatkan mutu pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dipandang perlu melakukan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa serta tindakan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria akademik;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi keberhasilan studi, terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan studi, sehingga mahasiswa tersebut perlu dilakukan pemutusan studi (*Drop Out*) sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Pebruari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Dikti Nomor 59 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program

- Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
 11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PUTUS STUDI/DROP OUT MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**
- Pertama : Mahasiswa putus studi/*drop out* adalah mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan yang ditentukan dalam Peraturan Rektor.
- Kedua : Mahasiswa Program Doktor dinyatakan putus studi/*drop out* apabila :
1. Pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 dari jumlah sks minimal yang disyaratkan program studi.
 2. Pada evaluasi 3 (tiga) semester pertama tidak lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya tidak memperoleh persetujuan panitia penilai usulan penelitian untuk diajukan sebagai disertasi.
 3. Pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak lulus ujian usulan penelitian dengan IPK minimal 2.75 untuk semua mata kuliah yang disyaratkan.
 4. Dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau melanggar tata tertib kehidupan kampus.
- Ketiga : Mahasiswa Program Magister dinyatakan putus studi/*drop out* apabila :
1. Tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 2. Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sks lulus.
 3. Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memperoleh IPK minimal 2.75 dari sekurang-kurangnya beban studi yang dipersyaratkan, dengan nilai terendah C.
 4. Mahasiswa yang sudah habis masa studinya.
 5. Dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau melanggar tata tertib kehidupan kampus.

- Keempat : Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan putus studi/*drop out* apabila :
1. Tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik selama 4 (empat) semester berturut-turut.
 2. Pada akhir semester 6 (enam), mahasiswa tidak berhasil mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.00 dari sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) sks.
 3. Pada akhir semester 8 (delapan), mahasiswa tidak berhasil mencapai IPK minimal 2.00 dari sekurang-kurangnya 96 (sembilan puluh enam) sks.
 4. Pada akhir masa studi, mahasiswa tidak berhasil mencapai sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks (termasuk Skripsi/Tugas Akhir).
 5. Mahasiswa yang sudah habis masa studinya.
 6. Dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau melanggar tata tertib kehidupan kampus.
- Kelima : Mahasiswa Program Diploma Tiga dinyatakan putus studi/*drop out* apabila :
1. Tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 2. Pada semester 4 (empat), mahasiswa tidak berhasil mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.00 dan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks.
 3. Mahasiswa yang sudah habis masa studinya.
 4. Dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau melanggar tata tertib kehidupan kampus.
- Keenam : Mahasiswa Program Spesialis dinyatakan putus studi/*drop out* apabila :
1. Tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 2. Pada semester 4 (empat), mahasiswa tidak berhasil mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 dan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sks.
 3. Mahasiswa yang sudah habis masa studinya.
 4. Dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau melanggar tata tertib kehidupan kampus.
- Ketujuh : Mahasiswa Program Profesi dinyatakan putus studi/*drop out* apabila :
1. Tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 2. Pada semester 4 (empat), mahasiswa tidak berhasil mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 dan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sks.

3. Mahasiswa yang sudah habis masa studinya.
 4. Dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau melanggar tata tertib kehidupan kampus.
- Kedelapan : Mahasiswa yang telah dinyatakan putus studi (*drop out*) tidak dapat melanjutkan lagi sebagai mahasiswa baru.
- Kedelapan : Untuk mahasiswa Program Doktor dapat diusulkan untuk diperpanjang masa studinya kepada Rektor maksimal 1 (satu) tahun, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belum pernah diperpanjang.
 2. Telah lulus seminar hasil penelitian.
 3. Memperoleh rekomendasi promotor.
- Kesembilan : Tata cara mengajukan perpanjangan masa studi untuk Program Doktor adalah sebagai berikut :
1. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa registrasi administrasi.
 2. Setelah Rektor menerima usulan perpanjangan dari Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana, Rektor memutuskan dapat/tidaknya memperpanjang masa studi.
 3. Calon Doktor yang telah dinyatakan putus studi/*drop out* tidak dapat mendaftar kembali di Fakultas/Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kesepuluh : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- Kesebelas : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Januari 2022

Rektor,




Dr. M. Mun Murod, M.Si.
NID. 20.643